


	<p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang <i>web:</i> www.pa-padangpanjang.go.id <i>email :</i> pa.padangpanjang@pta-padang.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/3.11
		Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 22 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
		Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang NURHEMA, M. Ag. NIP. 19760420 199802 2 001
PELAKSANAAN MEDIASI SESUAI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Menguasai Teknis mediasi	
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memiliki kemampuan manajemen konflik	
3.	130 HIR / 154 RBg	3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami pembuatan akta perdamaian	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Persidangan	Buku Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi SIPP, ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator	
2	SOP Pemanggilan		
3	SOP Penyelesaian Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP	
2.	Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum		
3.	Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Panitera / Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan Penunjukan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis				Berkas perkara	5 menit	Penunjukan mediator	Hari ke 25
2.	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, berkas	5 menit	PPM	
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, berkas	10 menit	Jadwal mediasi	
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				PPM, berkas	5 menit	Jadwal mediasi	
5.	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati				Berkas perkara	10 menit	Resume	
6.	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator			Konsep resume	120 menit	Resume masalah	Hari ke 28 - hari ke 31	
7.	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak,			Konsep resume	10 menit	Resume masalah		
8.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.			Resume masalah	30 menit	Hasil kaukus		
9.	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator			Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus		
10.	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak			Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus		
11.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak			Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	Hari ke 36	
12.	Menerima rumusan dengan mediator			berkas perkara, resume masalah, rumusan	20 menit	Rumusan baru		

					mediator				
13.	Menerima rekomendasi dari masing-masing pihak				resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan baru		
14.	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 menit	Rumusan kesepakatan		
15.	Menyampaikan draft kesepakatan				Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan		
16.	Mempelajari dan memberi masukan atas draft				Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan		
17.	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian				Draft akta	10 menit	Akta perdamaian		
18.	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi		
19.	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitia Pengganti				Hasil mediasi	15 menit	Konsep Laporan		
20.	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM				Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi	Hari ke 38	
		Waktu yang diperlukan : 505 menit / 8 jam 25 menit (dalam 13 hari kerja) (waktu pelaksanaan mediasi maksimal 40 hari, sebagaimana Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008, dan bisa ditambah paling lama 14 hari)					Hari ke 25 – hari ke 38		